

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA  
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG**

**Azkina Febya Danissa<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : azkinafebya0517@gmail.com

**ABSTRAK**

*Safe Deposit Box* menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 menyebutkan bahwa *Safe Deposit Box* merupakan suatu jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat berharga dalam sebuah ruang Bank. Hubungan Bank dan penyewa *Safe Deposit Box* didasarkan pada sebuah perjanjian sewa menyewa. Di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula baku, sehingga tidak semua penyewa dapat mengindahkan isi perjanjian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara cabang Padang? 2) Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara cabang Padang? Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Penganalisan data menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan penelitian ini mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa Bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* adalah pihak Bank berhak membuka *Safe Deposit Box* apabila terjadi wanprestasi, yang sebelumnya pihak Bank mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada penyewa. Penyewa *Safe Deposit Box* yang melakukan wanprestasi harus mengganti biaya kerugian, apabila terjadi hilangnya kunci penyewa maka menggantinya menggunakan uang jaminan kunci, apabila penyewa *Safe Deposit Box* meninggal dunia, maka pihak keluarga menunjuk ahli waris untuk melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* kemudian dilakukan penutupan *Safe Deposit Box*.

**Kata kunci:** **Perlindungan Hukum, Perjanjian Sewa Menyewa, *Safe Deposit Box***